

**ANALISIS JALUR PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA KEDIRI DENGAN
KESADARAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Erna Puspita
Universitas Nusantara PGRI Kediri
erna.poezt@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia membuat pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Mengingat semakin banyaknya bangunan baru yang ada di Kota Kediri, menuntut pemerintah dalam hal ini Dispenda Kota Kediri memberikan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota Kediri. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel kesadaran sebagai perantara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak PBB Kota Kediri yang terdaftar di Dispenda Kota Kediri, dan wawancara kepada pihak pegawai Dispenda Kota Kediri. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur, untuk mengetahui pengaruh langsung variabel Sosialisasi (X) terhadap variabel Kepatuhan (Y), dan pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh variabel Sosialisasi (X) terhadap variabel Kepatuhan (Y) melalui variabel Kesadaran (Z).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap variabel Kepatuhan sebesar 19,4%, variabel Sosialisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel Kepatuhan melalui variabel Kesadaran sebesar 38,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi akan efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila sosialisasi tersebut efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci : Sosialisasi, Kepatuhan, Kesadaran

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan di Indonesia, karena dana yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar dibiayai dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pembangunan suatu daerah, membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih

banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Undang-Undang tersebut, yaitu Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota. Sedangkan dalam pelaksanaannya di dalam suatu daerah dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan cara sosialisasi tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat tercapai.

Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah tersebut merupakan salah satu usaha dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah berupaya membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah, termasuk Kota Kediri. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam sektor pajak adalah melalui sosialisasi tentang pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi yang telah dijalankan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat Kota Kediri menyadari akan pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk kemajuan Kota Kediri. Dalam hal ini Dispenda Kota Kediri harus berusaha semaksimal mungkin, karena dengan sosialisasi yang dijalankan akan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kota Kediri dengan menggunakan kesadaran sebagai variabel intervening. Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai adalah memberikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Dispenda Kota Kediri mengenai kebijakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak PBB.

Kajian Teori

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. (Nurmantu, 2005 dalam Rohmawati,dkk.2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment*, di mana dalam prosesnya memberikan kepercayaan secara mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Tiraada,2013).

Program-program yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain (www.pajak.go.id):

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
- b. Mengadakan seminar di berbagai profesi serta pelatihan, baik untuk pemerintah maupun swasta.

- c. Memasang spanduk yang bertema pajak.
- d. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e. Mengadakan acara *tax goes to campus*.
- f. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap KPP.

2. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat (Rohmawati,dkk. 2013).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari sosialisasi adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Media sosialisasi yang digunakan ada berbagai macam, diantaranya adalah menggunakan media televisi, media cetak seperti koran dan majalah, melalui radio, memasang spanduk dan papan-papan reklame bertema pajak, juga melalui mobil keliling. Semakin tinggi intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka diharapkan semakin baik pula pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Rohmawati,dkk.2013).

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain (Tiraada,2013) :

- a. Melakukan sosialisasi perpajakan.
- b. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan, kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
- c. Meningkatkan citra *good governance*.
- d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan perpajakan.
- e. Penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu (*law enforcement*).
- f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.
- g. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional.

Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka diharapkan dengan sendirinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Kerangka Konsep



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kota Kediri.
- H₂ : Terdapat pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kesadaran wajib pajak PBB Kota Kediri.
- H₃ : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kota Kediri.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X), yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri. Variabel terikat (Y), yaitu kepatuhan wajib pajak PBB Kota Kediri. Serta variabel intervening (Z), yaitu kesadaran wajib pajak PBB Kota Kediri. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di bawah pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015 yang berjumlah 86.000 wajib pajak. Jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 100 WP dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak PBB Kota Kediri, dan wawancara kepada pihak pegawai Dispenda Kota Kediri yang mengetahui tentang peraturan yang berlaku mengenai PBB.

Teknik analisis data menggunakan analisis jalur, untuk mengetahui pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y, dan pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian instrument menggunakan uji validitas dan reliabilitas diperlihatkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	<i>Pearson correlation</i>	<i>r</i> tabel	Keterangan
Sosialisasi (X)			
X _{1.1}	0,843	0,195	Valid
X _{1.2}	0,815	0,195	Valid
X _{1.3}	0,782	0,195	Valid
X _{2.1}	0,825	0,195	Valid
X _{2.1}	0,698	0,195	Valid
X _{2.1}	0,589	0,195	Valid
<i>Cronbach Alpha</i>	0,790	0,195	Reliabel
Kesadaran (Z)			
Z _{1.1}	0,434	0,195	Valid
Z _{1.2}	0,490	0,195	Valid
Z _{1.3}	0,545	0,195	Valid
Z _{2.1}	0,697	0,195	Valid
Z _{2.2}	0,737	0,195	Valid
Z _{2.3}	0,716	0,195	Valid
<i>Cronbach Alpha</i>	0,671	0,195	Reliabel
Kepatuhan (Y)			
Y _{1.1}	0,611	0,195	Valid
Y _{1.2}	0,494	0,195	Valid
Y _{1.3}	0,536	0,195	Valid
Y _{2.1}	0,565	0,195	Valid
Y _{2.2}	0,415	0,195	Valid
Y _{2.3}	0,446	0,195	Valid
<i>Cronbach Alpha</i>	0,692	0,195	Reliabel

Analisis Jalur

Ringkasan hasil uji analisis jalur variabel sosialisasi, kesadaran dan kepatuhan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Ringkasan hasil uji analisis jalur

Variabel	Koefisien Beta	Nilai Sig.	Pengaruh
Sosialisasi terhadap kepatuhan	0,194	0,000	Signifikan
Sosialisasi terhadap kesadaran	0,686	0,000	Signifikan
Kesadaran terhadap kepatuhan	0,560	0,000	Signifikan

Uji Hipotesis

1. Pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kota Kediri
Dari hasil analisis dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

$$Y = 21,769 + 0,194 X_1 + e$$

Nilai Sig. = 0,000 kurang dari taraf signifikan yang ditetapkan sebesar 5%, maka H1 diterima, terdapat pengaruh antara sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kota Kediri.

2. Pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kesadaran wajib pajak PBB Kota Kediri

Dari hasil analisis dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Z = a + b_1X_1 + e$$

$$Z = 19,075 + 0,686 X_1 + e$$

Nilai Sig. = 0,000 kurang dari taraf signifikan yang ditetapkan sebesar 5%, maka H1 diterima, terdapat pengaruh antara sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kesadaran wajib pajak PBB Kota Kediri.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kota Kediri


Dari hasil analisis dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1Z_1 + e$$

$$Y = 19,797 + 0,560 Z + e$$

Nilai Sig. = 0,000 kurang dari taraf signifikan yang ditetapkan sebesar 5%, maka H1 diterima, terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kota Kediri

Berikut disajikan diagram hasil analisis jalur dari variabel Sosialisasi (X), Kepatuhan (Y) dan Kesadaran (Z)



Gambar 4.1
Diagram Analisis Jalur

Dari diagram di atas dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing variabel yang diteliti sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung variabel Sosialisasi (X) terhadap variabel Kepatuhan (Y) adalah sebesar 0,194

2. Pengaruh langsung variabel Sosialisasi (X) terhadap variabel Kesadaran (Z) adalah sebesar 0,686
3. Pengaruh langsung variabel Kesadaran (Z) terhadap variabel Kepatuhan (Y) adalah sebesar 0,560
4. Pengaruh tidak langsung variabel Sosialisasi (X) terhadap variabel Kepatuhan (Y) melalui variabel perantara Kesadaran (Z) adalah sebesar $= 0,686 \times 0,560 = 0,384$
5. Pengaruh total dari variabel Sosialisasi (X) terhadap Kepatuhan (Y) adalah sebesar pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu $= 0,194 + 0,384 = 0,578$

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis jalur pada Tabel 4.2 diperoleh nilai Sign. sebesar $0,000 < 0,05$ maka H1 yang menyatakan terdapat pengaruh antara sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri diterima. Selain itu, dilihat dari diagram analisis jalur diperoleh koefisien sebesar 0,194; yang berarti bahwa pengaruh langsung dari variabel sosialisasi terhadap variabel kepatuhan adalah sebesar 19,4%. Sehingga dapat diartikan apabila semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri. Karena dengan adanya sosialisasi, wajib pajak akan lebih mengetahui, memahami dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Hal ini didukung oleh penelitian Rohmawati, dkk. (2013) dan Putra, dkk. (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis jalur pada Tabel 4.2 diperoleh nilai Sign. sebesar $0,000 < 0,05$ maka H2 yang menyatakan terdapat pengaruh antara sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri terhadap kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri diterima. Selain itu, dilihat dari diagram analisis jalur diperoleh koefisien sebesar 0,686 yang berarti bahwa pengaruh langsung dari variabel sosialisasi terhadap variabel kesadaran adalah sebesar 68,6%. Sehingga dapat diartikan apabila sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri semakin sering dan menggunakan media yang efektif, maka dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan wajib pajak akan dengan sukarela dan patuh membayar pajak bumi dan bangunan yang merupakan salah satu kewajiban perpajakannya sebagai seorang wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis jalur pada Tabel 4.2 diperoleh nilai Sign. sebesar $0,000 < 0,05$ maka H3 yang menyatakan terdapat pengaruh antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri diterima. Selain itu, dilihat dari diagram analisis jalur diperoleh koefisien sebesar 0,560 yang berarti bahwa pengaruh langsung variabel kesadaran terhadap variabel kepatuhan adalah sebesar 56%. Sehingga dapat diartikan apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi mengenai hak dan kewajiban, peraturan dan tata cara perpajakan, maka akan meningkat pula kepatuhannya, hal ini membuat wajib pajak menjadi patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini adalah membayar pajak bumi dan bangunan kota Kediri. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Tiraada (2013) yang menyatakan kesadaran perpajakan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari diagram analisis jalur juga diperoleh pengaruh tidak langsung dari variabel sosialisasi terhadap variabel kepatuhan melalui variabel kesadaran adalah sebesar 0,384 (38,4%), yang berarti bahwa sosialisasi memiliki pengaruh lebih besar apabila melalui variabel kesadaran. Hal ini berarti sosialisasi dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak tersebut menyadari mengenai hak dan kewajiban serta peraturan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Hanya dengan sosialisasi tanpa ada kesadaran dari wajib pajak hanya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 19,4%. Sehingga diharapkan dalam menjalankan sosialisasi Dispenda Kota Kediri benar-benar berusaha sebaik dan seefektif mungkin agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang nantinya akan membuat wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri berpengaruh baik secara langsung maupun melalui variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Kediri berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, Risky, R.R., Handayani, Ragil, S., dan Topowijono. Pengaruh Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. *Jurnal e-Perpajakan. No.1 Volume 1*, Tahun 2014.
- Rohmawati, L.dkk. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Tiraada, Tryana, A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013. Hal. 999-1008. ISSN 2303-1174*

www.pajak.go.id